



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK ----, tempat/tanggal lahir Sungai Kalu, 18-07-1996, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK ----, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 23-08-1990, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/20/VI/2021, tertanggal 20 Juni 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selama satu minggu, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat kurang mengetahui kewajiban terhadap nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat ketika bertengkar pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2022 ketika itu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dengan masalah yang sama, dimana Penggugat sudah berusaha sabar dalam menghadapi Tergugat, berharap Tergugat bisa berubah akan tetapi ternyata Tergugat juga tidak berubah, kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama seizin Tergugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan orang tua Tergugat -----, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan karena ternyata Tergugat tidak beralamat di alamat yang dicantumkan dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat mempertimbangkan kembali Gugatannya apalagi Tergugat tidak jelas keberadaannya dan atas saran majelis tersebut Penggugat dapat menerima dan menyatakan akan mencabut kembali Gugatannya ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Oktober 2024
Penggugat menyatakan mencabut kembali Gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya
majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang
tertuang di dalam berita acara merupakan hal tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat
menyatakan mencabut Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum
memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan,
oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta
persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan
menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan
di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut,
akan tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan
termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera PA. Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meirita, SH

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	82.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			<hr/>	
			Rp 227.000,00	(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)